

## MANAJEMEN RISIKO DALAM LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

### ( THE RISK MANAGEMENT OF SYARIAH BANKING LIQUIDITY IN INDONESIA)

Gusti Rindi Utomo, Hj. Liliek Istiqomah, Dyah Ochtorina Susanti  
 Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
 Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
 E-mail: Gustirindi@gmail.co.id

#### Abstrak

Manajemen risiko likuiditas di bank syariah merupakan bagian dari *asset* dan *liability* manajemen yang secara umum bertujuan untuk menjaga likuiditas suatu bank syariah agar kegiatan operasional tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat terjaga. Sumber kebutuhan likuiditas berasal dari kewajiban *reserve* yang ditetapkan oleh bank sentral, jenis dana yang dihimpun bank dan komitmen bank. Ruang lingkup dalam pengelolaan likuiditas adalah mengoptimisasi penggunaan dana agar tidak terjadi *idle found* yang besar dan tidak terjebak dalam kesulitan likuiditas. Untuk itu estimasi kebutuhan dana likuiditas diperoleh melalui proyek arus kas menajai sangat penting.

**Kata kunci:** UU. No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah, likuiditas, likuidasi

#### Abstract

*liquidity risk management is part of the Shari'ah bank asset and liability management generally aims to maintain the liquidity of a bank's Shari'ah in order to keep operations running and maintained public trust. Sources of liquidity needs derived from reserve duty set by the central bank, type of funds raised bank and bank commitments. The scope of the liquidity pegeelolaan is to optimize the use of funds in order to avoid idle found large and not stuck in a liquidity crunch. The estimated funding needs for liquidity obtained through the project cash flow is very important.*

**Keyword:** Law No. 21 Year 2008 Sharia Banking , liquidity, liquidation.

#### Pendahuluan

Secara umum tugas utama bank termasuk bank syariah adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (*credit*), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Agar bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. Terkait demikian, agar bisa memberikan keamanan kepada para nasabah, maka bank tersebut haruslah sehat. Kajian mengenai likuiditas<sup>1</sup> di dunia perbankan, merupakan sesuatu yang harus dilakukan, baik itu oleh pihak perbankan, praktisi keuangan, ataupun pihak-pihak ketiga yang berencana menitipkan dananya di bank. Pentingnya penilaian atas likuiditas suatu bank, merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang

sehat, dan tidak sehat. Salah satu penyebab kebangkrutan suatu bank adalah karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Terkait itu, likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional. Melihat pentingnya masalah likuiditas diperlukan pengelolaan yang serius oleh pihak perbankan syariah.

Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, perbankan jelas sangat memerlukan adanya distribusi risiko yang efisien. Tingkat efisiensi dalam distribusi risiko inilah yang nantinya menentukan alokasi sumber daya dana di dalam perekonomian. Terkait itu pelaku sektor perbankan, dan bank syariah khususnya dituntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya. Penerapan sistem manajemen risiko pada perbankan syariah sangat diperlukan. Baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar dan reputasinya dalam mengumpulkan nasabah. Kewajiban penerapan manajemen risiko Bank Indonesia (BI) yang disusul oleh ketentuan kecukupan modal dan menambah

<sup>1</sup> Lihat Muhamad. *Managemen Bank Syari'ah.*, (Yogyakarta: Upp Ampykp, 2002), hlm.309-312, menjelaskan bahwa Likuiditas: adalah kemampuan suatu bank atau suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hutangnya dalam jangka pendek.

beban perhitungannya yang dinilai sejauh ini cukup kompleks, telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan usaha perbankan nasional.

Bank Indonesia mempunyai tuntutan pengelolaan risiko semakin besar dengan adanya penetapan standar-standar Internasional oleh *Bank For International Settlements* (BIS) dalam bentuk *Basel I dan Basel II Accord*. Perbankan Indonesia mau tidak mau harus mulai masuk ke dalam era pengelolaan risiko secara terpadu (*integrated management*) dan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*). Sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis kepercayaan yang sudah memiliki dasar hukum bank syariah khususnya menerapkan sistem manajemen risiko. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan, yang mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas dalam prinsip kehati-hatian pada Bank (*Prudential Banking*). Penerapan manajemen risiko pada perbankan mempunyai sasaran agar setiap potensi kerugian yang akan datang dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi, atau pemberian pembiayaan dilakukan. Konsep manajemen risiko yang terintegrasi, diharapkan mampu memberikan suatu laporan yang singkat dan tepat (*sort and quick report*) kepada pimpinan direksi (*board of director*) guna mengetahui pemaparan risiko (*risk exposure*) yang dihadapi bank secara keseluruhan.<sup>2</sup> Konsep likuiditas di dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Berdasarkan sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada peningkatan keuntungan (*profitabilitas*) serta keberlangsungan dalam bisnis (*business sustainability*) dan berkelanjutan (*continuity*). Hal itu juga tercermin dari peraturan bank Indonesia PBI No. 6/6/PBI/2004 tentang fasilitas likuidasi intrahagi bagi bank umum yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank<sup>3</sup> Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di Perbankan Syariah, dan mengapa begitu penting. Alasan tersebut menurut Zulfikar dalam M. Sulhan dan Ely Siswanto diantaranya meliputi :

1. Perbankan adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada,
2. Dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah bermasalah,

3. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional, dan
4. Faktor sejarah krisis Perbankan Nasional.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode yang digunakan Bank Syariah untuk meminimalisir risiko dalam likuiditas Banknya?
2. Apa bentuk pengawasan yang dilakukan pihak manajemen bank syariah agar tidak di likuidasi?
3. Apa akibat hukum keberlakuan likuiditas bagi kelangsungan kegiatan usaha Bank syariah?

## Metode Penelitian

Penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjadi sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait (intersubjektif). Dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus lebih dulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut. Lebih jelasnya, dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan isi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Selanjutnya, baru penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum.<sup>5</sup>

Menurut Sudarto, hal itu merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan hukum, karena tanda dan ciri dari ilmu pengetahuan adalah bangun susunannya sistematis, mempunyai objek, mempunyai problematika, dan mempunyai metode sendiri.<sup>6</sup>

## Tipe Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan Tipe Penelitian secara Yuridis Normatif (*legal research*). Penelitian senantiasa menurut Hutchinson penelitian hukum sebenarnya merupakan penelitian yang bersifat doktrinal karena keilmuan hukum memang bersifat prespektif dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu-ilmu alamiah dan ilmu sosial. Sebagaimana diuraikan penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>7</sup>serta penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif, Maka hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> M. Sulhan, Ely Siswanto. *Managemen Bank Konvensional Dan Syariah*. (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hal 149.

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim. *Toeri dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan keempat, (Malang, Banyumedia Publishing, 2008), hlm. 26

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35

<sup>7</sup> Jhonny, *Op-cit*. Hlm. 30

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.32

<sup>2</sup> Thamrin Abdullah. Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Depok: Rajawali Pers, 2012), hlm. 117.

<sup>3</sup> Adiwirman A Kasim. *Bank Islam. Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi ketiga*. ( Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada,2006), hal 255.

### Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis normatif mengandung beberapa pendekatan yang digunakan untuk menjawab berbagai macam permasalahan – permasalahan hukum yang ada, yakni terdiri dari :

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan memahami hierarki, asas – asas dalam peraturan perundang-undangan, menurut pasal 1 angka 2 UU no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi, jika demikian, pendekatan pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>9</sup> Pernyataan diatas dapat diartikan bahwa suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang – undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>10</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Peneliti perlu merujuk prinsip – prinsip hukum, prinsip – prinsip hukum ini dapat ditemukan dalam pandangan – pandangan sarjana ataupun doktrin – doktrin hukum, konsep hukum juga dapat ditemukan dalam Undang – undang dan juga didalam putusan – putusan pengadilan.<sup>11</sup> Berdasar demikian penulis akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

### Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan – bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan Hakim. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
3. PBI No. 6/6/PBI/2004 tentang Fasilitas Likuidasi intrahagi Bagi Bank Umum.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang

diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan manajemen likuiditas perbankan syariah di Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar.<sup>13</sup>

#### c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu sumber hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara.[16]

### Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga bisa didapatkan suatu tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini. Berikut adalah langkah-langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, terdiri dari :<sup>14</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

### Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis, maka didapatkan hasil temuan yakni:

- a. Sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis kepercayaan yang sudah memiliki dasar hukum bank syariah khususnya menerapkan sistem manajemen risiko likuiditas. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko likuiditas pada Perbankan.
- b. Terdapat beberapa teori yang menjadi landasan bank syariah untuk mengatur likuiditasnya menggunakan teori sebagai berikut :
  - 1) Teori komersial
  - 2) Teori Shiftability
  - 3) Teoriantisipasi pendapatan
  - 4) Theory Trade-of between likuidity and profitability
- c. Beberapa pendekatan untuk mencapai tingkat likuiditas menyangkut pertentangan antara *likuidity* dan *profitability*. Keadaan yang bertentangan ini penting untuk pengambilan keputusan, karena utang bank pada prinsipnya dibayar menurut permintaan. Bank

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 96-97

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim.. *Op. Cit*, hlm.302

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*. hlm. 95

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 165



membutuhkan cadangan likuiditas dalam bentuk aset yang tidak menghasilkan yang setengah lancar. Ada Lima pendekatan yang dapat ditempuh bagi bank dalam mengelola likuiditasnya, yaitu:

- 1) pendekatan likuiditas diri (*self liquidating approach* kemampuan menjual aset
- 2) dana baru
- 3) mendapat aliran pinjaman
- 4) diskon cadangan oleh bank Indonesia (*Reserve discount window to central bank "as lender of last resort"*)

## Pembahasan

### A. Metode yang digunakan Bank Syariah untuk meminimalisir risiko dalam likuiditas Bank

Terkait dengan aktivitas operasionalnya, bank syariah akan dihadapkan pada persoalan risiko (*risk*) dan pengembalian (*return*). Terutama risiko likuiditas (*liquidity risk*). Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Pengertian lain ialah risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.<sup>15</sup>

Faktor yang menyebabkan bank mengalami risiko likuiditas ialah bank tidak dapat memaksimalkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak jumlah likuiditas akan menyebabkan turunnya efisiensi bank tersebut. Akibatnya, berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Sebaliknya jika likuiditas yang tersedia pada bank itu terlalu kecil akan mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, dengan kata lain tingkat likuiditas yang terlalu kecil akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak diketahui sebelumnya. Tindakan seperti itu akan berakibat meningkatnya biaya, akhirnya akan menurunkan tingkat profitabilitas.<sup>16</sup>

Risiko likuiditas pada umumnya berasal dari dana pihak ketiga, aset-aset dan kewajiban kepada *counterparties*. Komponen *off balance sheet* yang paling signifikan dalam likuiditas bank dan pemenuhan pendanaannya adalah komitmen nasabah. Oleh karena itu, bank mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban *financial* yang sudah disepakati dengan tepat waktu, dan dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.<sup>17</sup> Besar kecilnya risiko likuiditas banyak ditentukan beberapa indikator yaitu:<sup>18</sup>

1. Kecermatan perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana (*volatility of funds*).
2. Ketepatan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana non-PLS (*profit and lost sharing*).
3. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas,

4. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antara bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka bank harus menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang mencakup antara lain pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, pengukuran dan penetapan limit risiko likuiditas, merancang analisis skenario, dan *contingency plan*, penerapan strategi pendanaan, dan mempertahankan kapasitas dana yang cukup di pasar.

Manajemen likuiditas merupakan suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah digunakan guna memenuhi kewajiban bank yang harus segera dibayar sesuai hari jatuh tempo.<sup>19</sup> pengendalian likuiditas bank dilaksanakan setiap hari berupa jaminan agar semua alat-alat likuid, seperti uang kas dan saldo giro pada bank Indonesia. Hal tersebut dapat dimanfaatkan guna memenuhi tagihan dari nasabah yang datang setiap saat misalnya dana simpanan giro, para deposan dan pinjaman dari bank lain yang jatuh tempo. Maka, bank sebagai intermediary keuangan harus menjaga posisi likuiditas dengan baik.

Pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi terpenting dalam perbankan. Untuk terlaksananya fungsi pengelolaan likuiditas secara efisien dan menguntungkan diperlukan adanya instrumen dan pasar keuangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Keperluan yang mendasar, yaitu penempatan dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek untuk perbankan yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, telah tersedia instrumen sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) dan aturan-aturan tentang pasar keuangan antar bank dengan prinsip syariah (PUAS), serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).<sup>20</sup> Pengelolaan likuiditas juga mencakup pula perkiraan kebutuhan kas untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib dan penyediaan instrumen-instrumen likuiditas sebesar jumlah yang dibutuhkan. Kebutuhan likuiditas bank secara garis besar bersumber dari dua kebutuhan yaitu:<sup>21</sup>

1. Untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh para deposan.
2. Untuk memenuhi kebutuhan pencairan dan permintaan kredit dari nasabah terutama kredit yang telah disetujui.

Aktivitas manajemen bank mencakup banyak aspek pengelolaan aktiva pasiva bank. Penjelasan mengenai sisi pasiva bank atau pengelolaan sumber dana bank, dan pengelolaan sisi aktiva bank hanya difokuskan pada pengelolaan likuiditas. Fungsi utama likuiditas adalah jaminan bahwa uang yang di simpan atau dipinjamkan kepada bank dapat dibayar kembali oleh bank tersebut pada saat jatuh tempo. Pada umumnya penyimpanan uang di bank bersikap *risk averse* (menghindari risiko). Oleh karena itu, selama bank tersebut dinilai mempunyai likuiditas tinggi, maka pemilik dana tidak akan ragu-ragu menempatkan atau menyimpan uangnya di bank tersebut. tapi bila bank dinilai memiliki masalah likuiditas, maka pemilik dana akan

<sup>15</sup> Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, cet-4 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 61.

<sup>16</sup> Veithzal Rivai, Arvian Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara 2010), hlm, 548-560.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 566

<sup>19</sup> Muhammad Syari'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 182-183.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

berpikir kembali untuk menempatkan uangnya di bank tersebut. Likuiditas bank syariah banyak bergantung pada:<sup>22</sup>

Tingkat kelabilan (*volatility*) dari simpanan (*deposit*) nasabah, kepercayaan pada dana-dana non PLS.

Kompetensi teknis yang berhubungan dengan pengaturan struktur liabilitas.

Ketersediaan aset yang siap dikonvensikan menjadi kas.

Akses kepada pasar antarbank dan sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort* dari bank sentral. Teknik *duration gap* manajemen dapat diaplikasikan oleh bank syariah, bukan dalam rangka menghindari risiko tingkat bunga, melainkan untuk mengatur *cash flow* atau mengendalikan likuiditasnya.

Mengatur tingkat likuiditas sangat penting sekali dalam pengelolaan dana-dana bank. Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan sampai berapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya.<sup>23</sup>

Adapun teori yang menjadi landasan Bank Syariah mengatur likuiditasnya menggunakan teori sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1. Teori Komersial (*The Commercial Loan Theory*)

Likuiditas akan terjamin selama harta berwujud dalam bentuk pinjaman jangka pendek yang mampu dicairkan pada waktu transaksi perdagangan normal, dengan kata lain teori ini lebih menitikberatkan pada likuiditas untuk hari ini.<sup>25</sup> Dimana teori ini hanya berperan pada tingkat likuiditas dengan jangka pendek dalam perbankan khususnya perbankan syariah.

#### 2. Teori Shiftabiliti (*Shiftability Theory*)

Teori *shiftability* ini menganjurkan bank untuk memberikan pinjaman yang dibayar dengan pemberian sebelumnya menggunakan jaminan surat berharga atas pinjaman sehingga diperoleh kas yang cukup. Teori ini juga menyarankan likuiditas ditanggulangi melalui pergeseran wujud aktiva.<sup>2</sup> Teori ini menyarankan dengan mempertahankan tingkat likuiditas bank syariah dengan cara menginvestasikan modal dalam wujud harta sehingga bisa mampu memperoleh tingkat likuiditas yang stabil.

#### 3. Teori Antisipasi Pendapatan (*anticipated income theory*)

Teori ini, bank layak memberikan kredit jangka panjang yang pelunasannya dijadwalkan sesuai dengan ketepatan waktu. Jadwal pembayarannya berupa angsuran pokok dan bunga kemudian dijadikan sebagai *supplier* arus kas atau aliran dana secara teratur guna kebutuhan atas likuiditas akan terpenuhi.<sup>26</sup> Dalam penerapannya teori ini sangatlah efisien untuk digunakan dalam kegiatan usaha perbankan khususnya perbankan syariah dimana bank harus mengantisipasi suatu kewajibannya sesegera mungkin guna untuk mengatur tingkat likuiditas yang akan masuk.

#### 4. *Theory Trade-Off Between Liquidity and Profitability*

Terdapat *konflik of interest* (pertentangan kepentingan) antara likuiditas dan profitabilitas yang akan dihadapi bank syariah yaitu satu sisi bank harus menjaga posisi likuiditasnya dengan cara memperbesar cadangan kas. Hal ini mengakibatkan sebagian dana menganggur (*idle fund*). Akibatnya, tingkat profitabilitas menurun, sebaliknya apabila bank tersebut bertujuan mencapai keuntungan yang besar, maka bank harus mengorbankan likuiditas, karena cadangan yang merupakan sumber likuiditas digunakan untuk bisnis. Sehingga menyebabkan posisi likuiditas menurun.<sup>27</sup> Teori ini mengatur tingkat likuiditasnya dengan cara yang bertentangan dengan profitabilitas suatu bank yang dimana disatu sisi bank harus menjaga tingkat kestabilan alat likuiditasnya di sisi lain bank syariah juga harus mencari keuntungan demi kelancaran usaha banknya.

Agar tercapai strategi likuiditas yang efektif, maka kebijakan manajemen likuiditas harus dipadukan dengan kebijakan unit operasionalnya, seperti kebijakan manajemen GAP dan PRICING. Sebagai ilustrasi, apabila bank mengantisipasi bahwa suku bunga pasar akan turun dan bank memutuskan untuk mengambil posisi GAP negatif, hal ini berarti akan berpengaruh kepada berkurangnya likuiditas bank. Untuk mengatasinya bank, dapat membuat perjanjian *money marketing* dengan bank-bank lain, terutama untuk *contingent liquidity*.

#### B. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Pihak Manajemen Bank Syariah Agar Tidak Di Likuidasi.

Bisnis perbankan khususnya perbankan syariah merupakan suatu bisnis yang penuh risiko, disamping menjadikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*). Dikatakan bisnis penuh risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito.<sup>28</sup>

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan syariah, bukan berarti membuka kebebasan sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola, ataupun menjalankan bisnis perbankan khususnya perbankan syariah tanpa didukung atau di *back-up* dengan aturan perbankan syariah yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah di sektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan bank yang sehat, kuat dan kokoh.<sup>29</sup>

Hal ini mengingat kebijakan di bidang perbankan ini tidak lagi semata-mata memegang peranan penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi, tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.<sup>30</sup> Pemerintah telah cukup mencurahkan

<sup>22</sup> Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: ekonisia, 2002), hlm. 27

<sup>23</sup> Zainul Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 227-228.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Martono, *Op.Cit.*, hlm. 45

<sup>27</sup> Ade Arthesa dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, (Jakarta: PT Indeks, 2006)*, hlm. 183

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 132

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*



perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum dibidang perbankan. Mulai dari Undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan, peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (*prudential regulation*) sudah sangat memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan. Buktinya sebagian besar bank nasional (khususnya bank swasta) merupakan bank bermasalah, yang satu per satu masuk dalam Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN), bahkan lebih tragis lagi bagi beberapa bank swasta nasional

Perjanjian baku ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah.<sup>31</sup>

Terpaksa dilikuidasi pada masa awal krisis ekonomi dan keuangan melanda Indonesia.<sup>32</sup>

Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeskloitasi dan/ atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha, disamping faktor penunjang lain, yakni lemahnya pengawasan dari bank BI.<sup>33</sup>

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, pemerintah mengeluarkan jaminan kewajiban pembayaran bank umum atau dikenal dengan *blanket guarantee* yang merupakan *financial safety net* dengan keputusan presiden Nomor 26 tahun 1998. Ada 2 (dua) dasar hukum yang berkaitan dengan *exit policy* disektor perbankan dari segi pandang hukum positif yang terdapat dalam pasal 37 Undang-undang perbankan, selain itu disebut dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang kepailitan yang mengemukakan “dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia”.<sup>34</sup> ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa bank Indonesia mempunyai wewenang yang sangat menentukan tentang pernyataan pailit terhadap suatu bank konvensional dan bank syariah. Namun dalam prakteknya, sampai saat ini bank Indonesia tidak pernah mengajukan permohonan pailit terhadap suatu bank khususnya bank syariah.<sup>35</sup>

Dengan adanya peraturan khusus tentang pencabutan izin, pembubaran, dan likuidasi bank dan jaminan dana simpanan nasabah, tetapi permasalahan belum terselesaikan, karena dalam pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pencabutan, pembubaran, dan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang pencabutan, pembubaran, dan likuidasi bank, terdapat beberapa hal yang belum tersentuh, misalnya berkaitan dengan kepastian hukum keberadaan tim likuidasi

yang dibatasi selama 5 tahun pada “bank” yang telah bubar apabila masih terdapat aset bermasalah.<sup>36</sup>

### C. Akibat Hukum Keberlangsungan Likuiditas Bagi Kelangsungan Kegiatan Bank Syariah

Dalam mengelola likuiditas, selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. Bank yang selalu berhati-hati dalam menjaga likuiditas akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif lebih besar dari yang diperlukannya dengan maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas, namun disisi lain bank juga dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam manajemen likuiditas perlu adanya keseimbangan antara dua kepentingan diatas.<sup>37</sup>

Secara sederhana arti likuiditas adalah ketersedianya uang kas yang cukup apabila sewaktu-waktu diperlukan. Bagi dunia perbankan, masalah likuiditas penting sekali, karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk membina hubungan baik dengan nasabah, maka pihak bank sedapat mungkin harus mencoba untuk memenuhi kebutuhan nasabah terutama akan permintaannya terhadap kredit ataupun transaksi bisnis lainnya.<sup>38</sup>

Konsep likuiditas berdasarkan atas kegiatan bank komersial dan pengelolaan dananya. Risiko likuiditas adalah salah satu faktor yang mendasar pada dunia perbankan, yang dimaksud dengan risiko likuiditas adalah kemungkinan kerugian yang disebabkan karena usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan akan adanya uang kas dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasabah. Kemungkinan terjadi kerugian karena keharusan menjual aset atau mengumpulkan dana dalam waktu singkat untuk menghadapi situasi keuangan tertentu.<sup>39</sup>

Terdapat setidaknya tiga (3) risiko yang timbul akibat dari kondisi nasabah setelah pencairan pembiayaan, yaitu sebagai berikut.<sup>40</sup>

1. Dalam Perdagangan (*Over Trading*)
2. Perdagangan Yang Merugikan (*Adverse Trading*)
3. Menjalankan Likuiditas (*likuidity run*)
4. Menjalankan Likuiditas (*likuidity run*) terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyampaikan kewajibannya kepada bank. Sekalipun tidak dapat memprediksi arus likuiditas sebuah perusahaan, bank dapat menaksir apakah perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh dana tambahan untuk mempertahankan *cash flow*-nya seperti sedia kala.<sup>41</sup>

Akibat hukum bagi bank syariah dengan meningkatnya risiko likuiditas diantaranya:<sup>42</sup>

<sup>31</sup> Marsyud Ali, *Manajemen Risiko*, ( Jakarta: PT. Grafindo persada, 2006), hlm. 408

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Susidarto, *Reposisi Pengawasan Bank*, (Jakarta: Rienika Cipta, 2009), hlm. 134.

<sup>34</sup> Juana, *Op.Cit*, hlm 49.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm, 136-137.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Thamrin Abdullah, *Op.Cit*. hlm. 157

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Abdul A. Karim. *Op.Cit*, hlm. 259.

- [1] Penurunan sistem kepercayaan terhadap sistem perbankan.
- [2] Penurunan kepercayaan terhadap suatu bank.
- [3] Ketergantungan kepada depositan inti
- [4] Berlebihnya dana jangka pendek atau *long term asset*.
- [5] Keterbatasan secara syariah pada aset *securization* karena pembatasan untuk menjual utang (*sale of debt*).

## Penutup

### Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi mengenai manajemen risiko dalam likuiditas perbankan syariah di Indonesia maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan bank syariah untuk meminimalisir risiko dalam likuiditas adalah menggunakan teori: pertama, Teori Komersial (*The Commercial Loan Theory*), kedua, Teori Shiftability (*Shiftability Theory*), ketiga, Teori Antisipasi Pendapatan (*anticipated income theory*), ke empat. *Theory Trade-Off Between Liquidity and Profitability*
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan pihak manajemen bank syariah agar tidak di likuidasi. BI mengawasi bank baik bank konvensional maupun bank syariah dengan cara langsung dan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan BI dengan cara memeriksa laporan yang disampaikan oleh bank. Bank wajib menyampaikan kepada BI tentang segala keterangan dan penjelasan mengenai kegiatan usahanya. Sedangkan pengawasan langsung, BI melakukan pemeriksaan langsung ke bank dengan cara memeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank. Di sini bank wajib memberi bantuan pada BI dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang telah dilaporkan
3. Sebuah bank bermasalah tentu ada penyebabnya. Dari segi penyebabnya hanya ada dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam bank (*interen*) dan berasal dari luar bank (*eksteren*). Adapun faktor *interen* bank antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Adanya Kredit Macet
  - 2) Transaksi yang spekulatif
  - 3) Melakukan perbuatan curang
  - 4) Pengaruh negatif konflik interen bank

*Faktor eksteren* meliputi sebagai berikut:  
Faktor yang berasal dari luar yang dapat menyebabkan bank menjadi bermasalah adalah adanya isu atau berita tidak benar dari warga masyarakat. Isu yang menyesatkan dapat mempengaruhi para nasabah bank menarik simpanannya secara besar-besaran (*rush*) sehingga bank menjadi kekurangan dana.
4. Akibat hukum keberlangsungan likuiditas bagi kelangsungan kegiatan bank syariah  
Akibat Hukum dengan meningkatnya risiko likuiditas diantaranya:
  1. Penurunan sistem kepercayaan terhadap sistem perbankan;
  2. Penurunan kepercayaan terhadap suatu bank

### Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis hendak memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Bank Syariah:
  - [1] Hendaknya dengan adanya pengelolaan manajemen risiko likuiditas perbankan syariah, perbankan syariah di Indonesia dapat lebih berhati-hati dalam mengelola dan meminimalisir risiko likuiditas.
  - [2] Pihak bank syariah haruslah melakukan prinsip kehati-hatian yang sebaik-baiknya karena untuk mengantisipasi terjadinya likuidasi bank bisa di pengaruhi dari pihak luar maupun pihak dalam bank syariah itu sendiri.
2. Kepada Bank Indonesia:  
Peran Bank Indonesia terkait sektor perbankan di Indonesia khususnya perbankan syariah sangatlah penting karena Bank Indonesia juga harus mengawasi jalannya suatu usaha perbankan.
3. Kepada semua pihak yang terkait dalam likuiditas perbankan syariah adalah:  
Semua pihak haruslah menyatu dalam penerapan pengendalian likuiditas supaya untuk menjaga agar perbankan syariah tidak terkena likuidasi dan tidak terkena dampak hukum dari keberlangsungan likuiditas bank itu sendiri.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing anggota yang merupakan sosok yang memberikan waktu dan pikiran serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

## Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, 2006, *Bank Islam. Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi ketiga*, Jakarta, PT. Raja Grafiindo Persada,
- Adiwarman A. Karim, Robert Tampubolon, 2006, *Risk Management, Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, cet. Ke-3, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta; Sinar Grafika.

- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2010, *Hukum Perbankan Jakarta*, Sinar Grafika. *Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 523. Definisi tersebut sama dengan definisi mengenai likuidasi yang terdapat dalam kamus hukum. Sudarsono. Kamus Hukum. (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1999).*
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan Dan Masalah Kredit. Suatu Tinjauan Dibidang Yuridis*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Irsyat Lubis. 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan*. Medan; USU PRESS.
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; banyumedia.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis, Cet. I*, Bandung, Alumni.
- Muhamad. 2002, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta; UPP AMPYKPN.
- M. Sulhan. Ely Siswanto, 2008, *Managemen Bank Konvensional Dan Syariah*, Malang, UIN Malang Press,
- Peter Mahmud marzuki, 2010, *penelitian Hukum*, Jakarta; kencana prena media group; <http://mudharabah-ekonomisyariah.blogspot.com/2010/05/manajemen-likuidit-banksyariah.html>  
di akses tanggal 6 Februari 2013
- Soerjono soekanto, 2002, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada  
<http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/sejarah-perbankan-syariah.html>  
di akses tanggal 10 Februari. 2013
- Thamrin Abdullah. Francis Tantri. 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan. Depok: Rajawali Pers.*  
<http://riantonopribadi.blogspot.com/2010/05/konsep-dasar-operasional-bank-syariah.html>  
diakses tanggal 20 Februari. 2013.
- Zainal Asikin, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Zainul Arifin, 2009, *Dasar-dasar Manajemen bank syari'ah-edisi revisi* Tangerang, Azkia Publisher.

#### Internet

Dyah Octorina Susanti. Tesis: *Kajian Pustaka Perbankan Syariah*. (Malang: UB. Press. 2011) [http://Ony\\_Dosen.com](http://Ony_Dosen.com)

Com. [https://docs.google.com/document/d/10GcL4Y3YLYF1irEvg8\\_hRxq4a0\\_JISBqZj15NL8kms/edit?pli=1](https://docs.google.com/document/d/10GcL4Y3YLYF1irEvg8_hRxq4a0_JISBqZj15NL8kms/edit?pli=1).  
(Diakses tanggal 13 maret, 2013. Pukul 21.50. wib)

#### Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

PBI No. 6/6/PBI/2004 tentang Fasilitas Likuidasi intrahagi Bagi Bank Umum.

#### Kamus dan Tesis

Bryan A. Garner (ed.) *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1999.

Fransisca Po Peraturan Pemerintah Melati.  
Tesis: *Likuidasi Bank dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana*. (Jakarta, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2004.)

Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia. Kamus Perbankan, Jakarta; Institut Bankir Indonesia, 1980.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa*